



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 650 / 0143 / 2023

TENTANG

DELINEASI BATAS WILAYAH PERENCANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KORIDOR PANTURA KRAGAN-SLUKE
KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Koridor Pantura Kragan-Sluke, perlu ditetapkan delineasi/ batas wilayah perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Koridor Pantura Kragan-Sluke;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Delineasi/ Batas Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Koridor Pantura Kragan-Sluke;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Memperhatikan : Kajian yang menjadi dasar deliniasi wilayah perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Koridor Jalan Pantura Kragan-Sluke;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Delineasi Batas Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Koridor Jalan Pantura Kragan-Sluke Kabupaten Rembang dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Delineasi/ Batas Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Koridor Jalan Pantura Kragan-Sluke sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi wilayah 5.209 Ha (Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Hektar), meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sluke dan sebagian wilayah Kecamatan Kragan yang berada pada sistem koordinat WGS-84 UTM Zona 49S, dengan koordinat indikator *extent*:
- a. Atas : $6^{\circ} 37' 15,032''$ LS $111^{\circ} 29' 30,134''$ BT
 - b. Bawah : $6^{\circ} 43' 20,393''$ LS $111^{\circ} 37' 18,963''$ BT
 - c. Kiri : $6^{\circ} 38' 28,075''$ LS $111^{\circ} 27' 59,388''$ BT
 - d. Kanan : $6^{\circ} 43' 11,668''$ LS $111^{\circ} 38' 2,069''$ BT
- KETIGA : Delineasi/ Batas Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, digunakan pada perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Koridor Jalan Pantura Kragan-Sluke Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2023


BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KORIDOR JALAN PANTURA KRAGAN-SLUKE




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG
 2023

PETA DELINEASI BATAS WILAYAH PERENCANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KORIDOR JALAN PANTURA KRAGAN-SLUKE



0 0.025 0.15 0.3 0.45 0.6 km
 SKALA

LEGENDA :

- - - - - Batas Desa - - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Kabupaten - - - - - Batas Administrasi Laut	Jaringan Jalan ————— Jalan Nasional ————— Jalan Kolektor ————— Jalan Lokal + + + + + Jalan Kereta Api
---	---

Luas: 5.209 Ha


Luas Wilayah Perencanaan RDTR Kawasan Koridor Pantura Kragan-Sluke

Skala: 1:25.000
 Datum: WGS 1984
 Proyeksi: UTM
 Zona: 49 S

SUMBER:

1. Peta Rutabumi Indonesia skala 1:25.000, BAKOSURTANAL, Edisi Tahun 2000
2. RTRW Tahun 2007 - 2027
3. RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029
4. RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011 - 2031

Mengetahui
 BUPATI REMBANG

 ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 650 / 0143 / 2023
Tanggal : 2 Januari 2023

DASAR PENENTUAN DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KORIDOR JALAN PANTURA KRAGAN - SLUKE

Kecamatan Kragan merupakan salah satu bagian dari 14 (empat belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang. Ditinjau dari segi geografis, Kecamatan Kragan merupakan kecamatan yang ada di sisi timur laut yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa. Kecamatan Kragan terdiri atas 27 desa dengan yang 14 desa diantaranya masuk dalam wilayah perencanaan. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan di pesisir pantai Laut Jawa di Kabupaten Rembang, berjarak lebih kurang 39 km ke arah timur dari ibu kota Kabupaten Rembang. Kecamatan Kragan mempunyai luas wilayah yang memanjang dari utara Laut Jawa hingga ke selatan Gunung Lasem. Batas wilayah Kecamatan Kragan yaitu:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kecamatan Sarang
- Sebelah Selatan: Kecamatan Sedan
- Sebelah Barat : Kecamatan Sluke

Kecamatan Sluke merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang yang menjadi bagian dari perencanaan RDTR Koridor Kecamatan Kragan-Sluke, dengan 11 desa yang termasuk dalam wilayah perencanaan. Wilayah Kecamatan Sluke terletak antara $0^{\circ}47'45,26''-0^{\circ}50'50,13''$ LU $127^{\circ}21'00,98''-127^{\circ}23'25,30''$ BT. Batas wilayah Kecamatan Sluke yaitu:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kecamatan Kragan
- Sebelah Selatan: Kecamatan Pancur, Kecamatan Sedan
- Sebelah Barat : Kecamatan Lasem

A. Tinjauan Kebijakan

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029
 - Kebijakan ini sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Disebutkan bahwa salah satu strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki, yaitu memantapkan/mengendalikan perkembangan kawasan di sepanjang pantai utara, termasuk di Kawasan pantai utara Kabupaten Rembang.

- Pada Pasal 23 ayat 2 pengembangan jaringan transportasi laut pelabuhan umum salah satunya adalah Pelabuhan Rembang/ Sluke, yang dikembangkan menjadi Pelabuhan pengumpul yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031
 - Pasal 8, dalam sistem pusat kegiatan perkotaan Kabupaten Rembang, Perkotaan Sluke menjadi PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Sedangkan, Perkotaan Kragan menjadi PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi) yaitu PPK yang dipromosikan menjadi PKLp yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 - PKLp Perkotaan Kragan diarahkan untuk pengembangan fasilitas Kawasan perkotaan sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Kragan, pusat permukiman, pengembangan perikanan dan kelautan, pertanian dan kehutanan, industri dan pertambangan; dan
 - PPK Kragan diarahkan untuk pengembangan fasilitas Kawasan perkotaan Perkotaan Sulang sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Sulang, pusat permukiman, pengembangan pertanian dan kehutanan, dan industri berbasis pertanian.
 3. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 (Draft Revisi Ranperda)
 - Dalam sistem perkotaan Kabupaten Rembang, Perkotaan Kragan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, dengan kegiatan utama pelayanan jasa, industri, dan perikanan.
 - Rencana sistem jaringan transportasi laut pelabuhan umum salah satunya adalah Pelabuhan Rembang/ Sluke, yang dikembangkan menjadi Pelabuhan pengumpul.
 - Koridor Jalan Pantura Kragan – Sluke ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis ini ditinjau dari sudut kepentingan ekonomi, yang berarti memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; memiliki potensi ekspor sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah; serta didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
 - Terkait dengan rencana jaringan jalur kereta api antarkota Semarang – Rembang – Tuban, rencana trase akan melalui Kecamatan Sluke dan Kecamatan Kragan, dengan salah satu stasiun penumpang dan stasiun barang yang direncanakan

stasiun penumpang dan stasiun barang yang direncanakan di Kecamatan Sluke.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Penetapan wilayah perencanaan RDTR Koridor Jalan Pantura Kragan-Sluke dikarenakan kawasan tersebut merupakan kawasan strategis yang berpotensi cepat tumbuh terutama pada segi perekonomian di Kabupaten Rembang. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan, berikut:

a) Kondisi umum potensi perkembangan wilayah

- Adanya pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Rembang/Sluke di Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Sluke yang dapat menunjang kegiatan ekonomi wilayah. Pelabuhan ini diharapkan bisa menjadi pengungkit perekonomian Kabupaten Rembang yang merupakan Gerbang Timur dari Provinsi Jawa Tengah.
- Terdapat objek vital nasional PLTU (Pembangkitan Jawa-Bali) di Desa Pangkalan, Kecamatan Sluke dan fasilitas distribusi LNG di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke.
- Kondisi eksisting di sepanjang koridor jalan Pantura Kragan-Sluke telah berkembang berbagai aktivitas ekonomi seperti industri, jasa, maupun perhubungan darat dan perhubungan laut.

b) Isu strategis pembangunan wilayah

- Pengembangan sektor industri di Kecamatan Sluke dan Kecamatan Kragan memiliki peran yang penting, baik bagi lokal maupun regional secara umum.
- Adanya rencana jaringan jalur kereta api antarkota Semarang – Rembang – Tuban yang melewati Kecamatan Sluke dan Kecamatan Kragan, akan mengakibatkan peningkatan aktivitas di kawasan sekitar.
- Penyediaan dan peningkatan infrastruktur di kawasan pesisir Kabupaten Rembang yang dilakukan sejalan dengan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir.
- Pengelolaan sumberdaya alam yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup seperti indikasi penangkapan ikan yang berlebihan, eksploitasi sumber air tanah, serta industrialisasi berbasis bahan tambang yang kurang berwawasan lingkungan.

Adapun delineasi wilayah perencanaan RDTR Koridor Jalan Pantura Kragan-Sluke meliputi 14 desa Kecamatan Kragan dan 11 desa di Kecamatan Sluke yang semuanya terletak di sepanjang koridor jalan pantura Semarang-Surabaya.

Berikut wilayah desa di Kecamatan Kragan yang masuk wilayah perencanaan:

1. Desa Sumpersari;
2. Desa Sumurtawang;
3. Desa Pandangan Kulon;
4. Desa Pandangan Wetan;
5. Desa Sumbergayam;
6. Desa Plawangan
7. Desa Balongmulyo;
8. Desa Tegalmulyo;

9. Desa Kragan;
10. Desa Karangharjo;
11. Desa Karanglincak;
12. Desa Karanganyar;
13. Desa Kebloran; dan
14. Desa Tanjungan.

Sedangkan, wilayah desa di Kecamatan Sluke yang termasuk wilayah delineaasi perencanaan RDTR Koridor Jalan Pantura Kragan-Sluke yaitu:

1. Desa Leran;
2. Desa Jurangjero;
3. Desa Trahan;
4. Desa Pangkalan;
5. Desa Sluke;
6. Desa Langgar;
7. Desa Jatisari;
8. Desa Manggar;
9. Desa Blimbing;
10. Desa Sendangmulyo; dan
11. Desa Labuhan Kidul.

C. Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 55, penyusunan RDTR kabupaten/kota dapat mencakup kawasan dengan karakteristik perkotaan, karakteristik perdesaan, serta kawasan lintas kabupaten/kota. Lingkup wilayah perencanaan RDTR dapat mencakup:

- 1) wilayah administrasi;
- 2) kawasan fungsional, bagian wilayah kota/sub wilayah kota;
- 3) bagian dari wilayah kabupaten/kota yang memiliki ciri perkotaan;
- 4) kawasan strategis provinsi/kabupaten/kota yang memiliki ciri kawasan perkotaan.

Wilayah perencanaan Rencana Detail Tata Ruang pada Koridor Jalan Pantura Kragan-Sluke direncanakan berdasarkan kawasan strategis yang memiliki ciri kawasan perkotaan. Wilayah perencanaan RDTR Koridor Jalan Pantura Kragan-Sluke ditentukan dengan menyesuaikan batas administrasi desa-desa di Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sluke yang dilalui Jalan Pantura Semarang-Surabaya.

Dengan demikian, delineaasi wilayah perencanaan RDTR Perkotaan Rembang memiliki total luas ±5.208,55 Ha yang meliputi 14 (empat belas) desa di wilayah administrasi Kecamatan Kragan dan 11 (sebelas) desa di wilayah administrasi Kecamatan Sluke.

Tabel 1.

Luas Wilayah Perencanaan Koridor Jalan Pantura Kragan-Sluke

No.	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	Presentasi
1	Kecamatan Kragan	1. Balongmulyo	278,64	5%
		2. Karanganyar	34,88	1%

